MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 485.1/Kpts./HK.150/M/06/2026
TENTANG
TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang efektif, transparan, dan akuntabel diperlukan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
b. bahwa untuk melaksanakan penilaian maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern terintegrasi lingkup Kementerian Pertanian, perlu dilakukan penilaian mandiri maturitas dan penjaminan kualitas atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2026;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
3. Peraturan Badan Pengawas Keuangan dam Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 631);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2026, yang selanjutnya disebut Tim Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Lingkup Kementerian Pertanian, terdiri atas:

a. Penanggung Jawab;
b. Pembina; dan
c. Pelaksana,

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Penanggung Jawab:
   bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi lingkup Kementerian Pertanian.
b. Pembina:
   1. melakukan pembinaan kepada Pelaksana atas pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi lingkup Kementerian Pertanian; dan
   2. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
c. Pelaksana:
   1. melakukan persiapan dan pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi lingkup Kementerian Pertanian;

2. melakukan koordinasi dan bertanggungjawab atas pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi lingkup Kementerian Pertanian;
3. melakukan internalisasi/ bimbingan teknis/ *workshop* penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi lingkup Kementerian Pertanian;
4. melakukan kompilasi hasil penilaian mandiri masing-masing Unit Kerja Eselon I;
5. melakukan penilaian mandiri tingkat penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi lingkup Kementerian Pertanian; dan
6. menyusun laporan untuk kemudian diserahkan kepada Inspektorat Investigasi Kementerian.

KETIGA : Dalam hal terdapat rekomendasi dari tim evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tahun sebelumnya, Tim Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyusun dan menyampaikan dokumen tindak lanjut atas hasil evaluasi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi lingkup Kementerian Pertanian kepada tim evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

KEEMPAT : Dalam rangka mendukung efektivitas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi lingkup Kementerian Pertanian, Pimpinan Unit Kerja Eselon I menetapkan Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi lingkup Unit Kerja Eselon I.

KELIMA : Tim Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan tanggal 31 Desember 2028.

KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pertanian.

KETUJUH : Keputusan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2026

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian; dan
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 485.1/Kpts./HK.150/M/06/2026
TENTANG
TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2026

A. PENANGGUNG JAWAB
1. Menteri Pertanian; dan
2. Wakil Menteri Pertanian.

B. PEMBINA
1. Ketua : Sekretaris Jenderal.
2. Sekretaris : Kepala Biro Perencanaan.
3. Anggota :
   a. Sekretaris Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian;
   b. Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
   c. Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
   d. Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura;
   e. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan;
   f. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
   g. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
   h. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian; dan
   i. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

C. PELAKSANA
1. Ketua : Kepala Biro Perencanaan.
2. Wakil Ketua : Ketua Kelompok Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, Biro Perencanaan.
3. Sekretaris : Ketua Tim Kerja Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan IV, Biro Perencanaan.
4. Anggota :
   a. Ketua Tim Kerja Pemantauan Hasil Pengawasan, Seretariat Inspektorat Jenderal;
   b. Ketua Tim Kerja Tindaklanjut Hasil Pemeriksanaan dan Pengendalian Intern, Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;

c. Ketua Tim Kerja Tindaklanjut Hasil Pemeriksanaan dan Pengendalian Intern, Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura;
d. Ketua Tim Kerja Tindaklanjut Hasil Pemeriksanaan dan Pengendalian Intern, Sekretariat Direktirat Jenderal Perkebunan;
e. Ketua Tim Kerja Tindaklanjut Hasil Pemeriksanaan dan Pengendalian Intern, Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakanan dan Kesehatan Hewan;
f. Ketua Tim Kerja Tindaklanjut Hasil Pemeriksanaan dan Pengendalian Intern, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
g. Ketua Tim Kerja Tindaklanjut Hasil Pemeriksanaan dan Pengendalian Intern, Sekretariat Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian;
h. Ketua Tim Kerja Tindaklanjut Hasil Pemeriksanaan dan Pengendalian Intern, Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
i. Ketua Tim Kerja Tindaklanjut Hasil Pemeriksanaan dan Pengendalian Intern, Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
j. Ketua Tim Kerja Data dan Evaluasi, Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
k. Ketua Tim Kerja Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan I, Biro Perencanaan;
l. Ketua Tim Kerja Reformasi Birokrasi, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur;
m. Ketua Tim Kerja Program, Analisis dan Evaluasi Legislasi, Biro Hukum;
n. Murtasih, SE, Perencana Ahli Muda, Biro Perencanaan;
o. A. Tri Kaning P.S.D.N., S.E., M.A.P., Perencana Ahli Muda, Biro Perencanaan; dan
p. Taqat Wibowo, S.E., M.M., Penelaah Teknis Kebijakan, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN